

# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN AJUNG

## KABUPATEN JEMBER



# TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Ajung berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Ajung. Kinerja Kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021.

Jember, 28 Januari 2022  
CAMAT AJUNG  
KECAMATAN  
AJUNG  
Indra Tri Purnomo, S.STT, M.Si  
Pembina  
NIP. 19790619 199912 1 001



## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	10
A. RENCANA STRATEGIS .....	10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	12
C. PERJANJIAN KINERJA .....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	16
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	21
BAB IV. PENUTUP. ....	24
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Ajung tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajung Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ajung.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra kecamatan Ajung tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Berdasarkan sasaran kinerja kecamatan Ajung sesuai yang tertuang dalam Renstra dan SIPPD tahun 2021 mendapat predikat nilai **Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**,

*Sasaran 2* : Berdasarkan penyerapan anggaran kecamatan Ajung sesuai yang tertuang dalam Renstra dan SIPPD tahun 2021 mendapat predikat nilai tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 7

(tujuh) indikator sasaran, dengan capaian **Baik**

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh kecamatan Ajung telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 88,85% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 57 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 1.949.174.220,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 43 % atau sebesar Rp 1.467.335.950

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.949.174.220,00 atau 100 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Tidak ada permasalahan
- 2.....

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. ....
2. ....

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Ajung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan kecamatan Ajung

Kinerja kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kecamatan Ajung tahun 2021

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja kecamatan Ajung dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja kecamatan Ajung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja kecamatan Ajung adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan kecamatan Ajung
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kecamatan Ajung dalam rangka meningkatkan kinerja kecamatan Ajung dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AJUNG**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kecamatan Ajung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Ajung merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Ajung dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Ajung mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kecamatan Ajung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik social;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Ajung terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN AJUNG 2021  
KABUPATEN JEMBER

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AJUNG**



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Ajung telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Ajung merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri "

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

#### 2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung dalam Pelayanan Publik

Dengan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung.

Dengan Sasaran : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

#### **4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Ajung menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah : Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah : Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah: Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

#### **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Ajung Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

### 1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 ( dua ) sasaran kecamatan Ajung pada Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

Indikator Sasaran : Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan public

Sasaran 2 : Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

2. Indikator Sasaran :

a. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

b. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

### 2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Ajung Tahun 2021 sebanyak dua ( 2 ) program utama yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan.

Indikator Program Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai peraturan / SOP

b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Indikator Program Prosentase rekomendasi hasil kordinasi seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama 1 tahun

### 3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ajung selama Tahun 2021 sebanyak 4 ( empat ) kegiatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :
  1. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum  
Indikator Kegiatan : Jumlah Dodumen yang diterbitkan ( KTP, KK, AK, Surat lainnya )
- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
  1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Indikator Kegiatan : Jumlah Rapat koordinasi dan Jumlah desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada Pilkades, pengisian perangkat, capaian kinerja anggaran ( DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi )

2. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta Musrenbangdes, dan Kecamatan dan Jumlah Kelembagaan yg difasilitasi

3. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

Indikator Kegiatan : Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan satuan keamanan dan Jumlah macam pelaksanaan HUT RI dan lomba - lomba

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang, utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program, utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan publik	B ( 80 )
2.	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Wilayah Kecamatan Ajung	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketetraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %  100 %

**D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Ajung;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seksi pelayanan public	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM) pada seksi pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
Meningkatnya koordinasi Seksi pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di seksi pemerintahan, ketetraman dan Ketertiban, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi diseksi pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun  ----- ----- x 100%  Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan	Semua Seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan Masyarakat dan kesos - Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi

KECAMATAN AJUNG 2021  
KABUPATEN JEMBER

		masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun		
	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu  ----- ----- x 100 %  Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	Laporan kasi pemerintahan

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kecamatan Ajung dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	78 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja kecamatan Ajung Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan publik	Baik ( $\geq 80$ )	Belum mendapatk an nilai survey dari BAPPEDA	
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggara n pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100 %	85 %	100%
		2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %	80 %	100%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN AJUNG 2021  
KABUPATEN JEMBER

**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja kecamatan Ajung tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja kecamatan Ajung Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

**I. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan publik	80%	84,14%	84,19%	72,4%	85%

Sumber Data: .Data Pengumpulan LKIP pada ESR

(catatan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021)

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan	100%	100%	100%

Sumber Data: Data Pengumpulan RENSTRA pada ESR

(catatan: Berdasarkan data Renstra kecamatan Ajung Tahun 2021 tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan mencapai 100%)

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan	-	-	-

Sumber Data: \* data realisasi nasional tidak tersedia

(catatan: tidak terdapat pengukuran secara nasional terhadap dua indikator tersebut.)

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100%** sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil**.

Catatan :

- Faktor pendorong : Mempercepat penyerapan anggaran di masing-masing PPTK

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 ( satu ) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
  - a. Kegiatan Pelayanan umum kecamatan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran Rp. 20.910.000	100 %	100 %
Output : Jumlah Dokumen yang diterbitkan ( KTP, KK, AK, surat Lainnya	1.098	30 %
	1.902	53 %
	70	2 %
	557	15 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Data per Desember 2021		

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 ( satu ) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Ajung

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu Anggaran Rp. 883.638.900	: 100%	100%
Output/Keluaran :	:	
➢ Jumlah Rapat koordinasi dan	50 org x 12 bln	100% (50 org x 12bln)
➢ Jumlah desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada	7 desa x 12 bln	100% (7 desa x 12 bln)
Pilkades, honor rt, rw pengisian perangkat, capaian kinerja anggaran ( DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi )	.	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : sampai dengan Desember 2021		

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran 70.380.000	: 100%	100% (70.380.000)
Output/Keluaran :	:	
➢ Jumlah peserta Musrenbangdes,	1 x 90 org	100%
➢ dan Kecamatan dan Jumlah Kelembagaan yg difasilitasi	7 desa x 12 bln	100% ((7desax12bulan)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :		

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran 182.550.000	: 100 %	100 %
Output/Keluaran : ➤ Jumlah desa yang mendapatkan	: 7 desa x	80% (7 desa x 6 Bln )
pembinaan satuan keamanan ➤ dan Jumlah macam pelaksanaan HUT RI dan lomba - lomba	12 bln 1 kali	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : sampai dengan Desember 2021		

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.**

**1. Alokasi Anggaran OPD**

Keseluruhan anggaran Kecamatan Ajung tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.416.510.170,- yang terdiri dari:

a.	Belanja Operasi	. Rp. 3.314.510.170
	Belanja Pegawai	Rp. 1.949.174.220,00
	Belanja Barang/jasa	Rp. 1.365.335.950 ,00
b.	Belanja Modal	Rp. 102.000.000,00
	- Belanja Modal	Rp. 102.000.000,00

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 97 % dan Belanja Modal sebesar 3 %

**2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program**

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada kecamatan Ajung tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	<b><i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i></b>	<b>1.949.174.220</b>	<b>1.949.174.220</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin	1.949.174.220	1.949.174.220	100
II	<b><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i></b>	<b>69.260.250</b>	<b>69.260.250</b>	<b>100</b>
1.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	29.260.250	29.260.250	100
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional...dst	20.000.000	20.000.000	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	100
III	<b><i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>	<b>240.516.800</b>	<b>240.516.800</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	119.960.000	119.960.000	100

2	Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD	120.556.800	120.556.800	100
IV	<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan</b>	<b>1.136.568.900</b>	<b>1.136.568.900</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	883.638.900	883.638.900	100
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	70.380.000	70.380.000	100

3	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan umum	182.550.000	182.550.000	100
V	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan</b>	<b>20.990.000</b>	<b>20.990.000</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	20.990.000	20.990.000	100
	<b>TOTAL</b>	<b>3.416.510.170</b>	<b>3.416.510.170</b>	<b>100</b>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN AJUNG 2021  
KABUPATEN JEMBER

**3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

- a. Untuk **Sasaran Strategis I** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Didukung oleh :
  - Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan dengan anggaran Rp. 20.990.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 20.990.000 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

- b. Untuk **Sasaran Strategis II** : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Didukung oleh :
  - Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 1.136.568.900

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 1.136.568.900 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN AJUNG 2021  
KABUPATEN JEMBER

**BAB IV**

**PENUTUP**

Dalam tahun 2021 kecamatan Ajung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra kecamatan Ajung tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja kecamatan Ajung dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 5 indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 5 indicator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.416.510.170,- ( 100% ) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.949.174.220 ( 57 % ) dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.467.335.950 ( 43 % ),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ajung masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. ...
2. ...

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

- 1.....
- 2...

Demikian Laporan Kinerja kecamatan Ajung yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AJUNG**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Meningkatkan Aparatur yang berintegritas dan profesional	% tingkat kepuasan aparatur terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kantor	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Kinerja aparatur	Efektivitas kerja aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	85	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan Dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan Public	Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan	% rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,	Meningkatkannya koordinasi bidang pemerintahan,	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan,	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintahan dan	Membangun koordinasi antar penyelenggara	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan

LAMPIRAN 1

Pemerintah wilayah Kecamatan Ajung	Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun		pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun  2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100		Masyarakat	pemerintah dan masyarakat	Pemerintah an Wilayah Kecamatan
------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	------------	---------------------------	---------------------------------

  
 Jember, 28 Januari 2022  
 CAMAT AJUNG  
 KECAMATAN AJUNG  
 Indra Tri Purnomo, S.STT, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19790619 199912 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN AJUNG

JL. Argopuro No.1 ☎ (0331) 757505 Kecamatan Ajung Jember Kode Pos 68175

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA TRI PURNOMO, S.STT, M.Si

Jabatan : Camat Ajung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 November 2021  
Pihak Kedua  
CAMAT AJUNG,  
  
INDRA TRI PURNOMO, S.STT, M.Si  
NIP. 19790619 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KECAMATAN AJUNG**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	100 %
2.	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100 %
		2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

**Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

**Jumlah**

**Anggaran**

**Keterangan**

Rp.	2.278.841.270,00	PAPBD
Rp.	883.638.900,00	PAPBD
Rp.	70.380.000,00	PAPBD
Rp.	182.550.000,00	PAPBD
Rp.	1.100.000,00	PAPBD
Rp.	<b>3.416.510.170,00</b>	



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



**INDRA TRI PURNOMO, S.STT, M.Si**  
**NIP. 19790619 199912 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN AJUNG

JL. Argopuro No. 1. ☎ (0331) 757505 JEMBER

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
1. Meningkatnya aparatur yang berintegritas dan profesionali	% tingkat kepuasan aparatur terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kantor	100 %	1. Pelayanan administrasi Perkantoran	%tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1. Penunjang administrasi dan operasional rutin Kantor/Kedinasan	%pemenuhan dasar operasional Kantor	100 %	1.949.174.220,00
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang layak Pakai	1 unit	29.260.250,00
						2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang layak pakai	3 unit	20.000.000,00
					3. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pendukung Gedung Kantor lainnyayang dirawat Jumlah dokumen laporan Keuangan dan aset yang disusun	7 unit	20.000.000,00	

			3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% Jumlah laporan yang tepat waktu	100 %	1. Penyusunan pelaporan keuangan OPD akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan perencanaan dan laporan kinerja yang disusun	1 Dokumen	119.960.000,00
						2. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diterbitkan 1 tahun	5 Dokumen	120.556.800,00
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) dalam pelayanan Publik	Nilai SKM Baik ( 80 )	Penyelenggaraan Pelayanan Umum kecamatan	% Pelayanan yang diterbitkan sesuai peraturan / SOP	100 %	Koordinasi Pelayanan Umum	1.Jumlah Rapat koordinasi dan Rapat rutin staf yang dilaksanakan	KTP 1908, KK 1902, AK 557, Surat lainnya 70	20.990.000,00
3.Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah kecamatan Ajung	1. % rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun.	100 %	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	% rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama 1 tahun	100 %	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah desa yang di monev peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkades, pengisian perangkat, capaian kinerja anggaran ( DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi )	50 org x 12 bln	883.638.900,00
	2. % desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %				2.Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah musrenbang Kecamatan 2. Jumlah kelembagaan yang difasilitasi	7 desa X 12 bln 1 x 90 org	70.380.000,00

					3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	1. Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan satuan keamanan 2. Jumlah macam pelaksanaan HUT RI	7 desa x 12 bulan 1 kali	182.550.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>3.416.510.170.00</b>

Jember, 28 Januari 2022  
**CAMAT AJUNG**  
  
 Indra Tri Purnomo, S.STT, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19730619 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN AJUNG**

Jl. Argopuro Nomor : 01 Telp. 0331 - 757505  
AJUNG - 68175

**KEPUTUSAN CAMAT AJUNG  
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ ~~36~~ /35.09.17/2022

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ajung
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Ajung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 28 Januari 2022

CAMAT AJUNG  
  
Indra Tri Purnomo, S.STT, M.Si

Pembina

NIP. 19790619 199912 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

Instansi : Kecamatan Ajung

- Tugas :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

- Fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. penanganan konflik sosial;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - e. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - f. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - h. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - i. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
  - j. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - k. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - l. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - m. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - n. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
  - o. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
  - p. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

**Tujuan** : 1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung dalam Pelayanan Publik  
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung

**Indikator Tujuan** : 1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )  
2. % rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seksi pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seksi pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2	Meningkatnya koordinasi seksi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di seksi pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi diseksi pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- ----- x 100% Jumlah semua koordinasi seksi pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua Seksi : - Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari semua seksi
		2 Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu ----- x 100 % Jumlah Desa	Kasi Pemerintahan	Laporan Kasi Pemerintahan